



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



EDISI 9 - MARET 2026

NEWSLETTER

TRADEFENSE

GELOMBANG BARU

PROTEKSIONISME GLOBAL

SOROTAN

**ESKALASI TRADE REMEDIES
DALAM 3 TAHUN TERAKHIR**

WTO di Persimpangan: Ketika Aturan
Tak Bisa Ditegakkan, Proteksionisme
Jadi Pilihan Mudah

Salam Redaksi

Halo Para Pembaca setia! Setelah liburan Hari Raya, TRADEDEFENSE kali ini menyoroti eskalasi instrumen *trade remedies* (AD, CVD, SG) yang mencapai titik krusial dalam tiga tahun terakhir. Di tengah gelombang baru proteksionisme global, data statistik *non-tariff measures* anggota WTO menunjukkan tren hambatan yang kian kompleks. Kondisi ini diperparah oleh hasil KTM ke-14 WTO yang berakhir buntu tanpa kesepakatan utama, menempatkan sistem perdagangan multilateral di persimpangan jalan. Ketika aturan internasional sulit ditegakkan, banyak negara akhirnya memilih proteksionisme sebagai jalan pintas untuk melindungi kepentingan domestik mereka dari ketidakpastian pasar global.

Edisi kali ini juga membedah dinamika spesifik, mulai dari strategi anti-*circumvention* Amerika Serikat terhadap produk CCRS Indonesia hingga munculnya kekuatan baru otoritas pertahanan dagang dari wilayah Afrika, seperti Maroko dan ITAC. Melalui ragam bahasan ini, kami mengajak Anda memahami bahwa pertahanan dagang bukan sekedar urusan regulasi, melainkan instrumen geopolitik yang menentukan resiliensi industri di masa depan. Semoga *insight* dari kami dapat menambah wawasan bagi kita semua. Selamat membaca!


Salam Hangat,
Tim Redaksi

TIM REDAKSI

1. Penanggungjawab Utama (*Editor-in Chief*): Reza Pahlevi Chairul (Direktur Pengamanan Perdagangan).
2. Tim Editor: Pradnyawati, Lulu Sumartini, Melinda Fitriani Arbie, Usman Affan, Imran Fahmi, Shanti Eka Marthani.
3. Tim Redaksi: Freddy Joseph Pelawi, Sri Supto Bimo H., Fuji Anrina, Christianto Tonggo, Resti Maheralia, Arriaz Moshia, Andhika Juliansyah.
4. Redaksi Pelaksana: Dyah Arini, Agnes Lidya C., Fatina Soraya, Shameira Rizkia, Ahmad Yudhistira, Baskoro Riswiandanu, Muhamad Nur Afidin
5. Tim kreatif (data dan visualisasi): Yohanes Debritho N., Sarah Satriani, Mahesa Khalifa G., Syarifah Afra Novianty, Muhammad Rifan Pratama, Rama Arigo Novian, Putri Layla Andini, Margaretha Ratih D.N., Isabel Shaina Singarimbun, Nolasita Anggreny.
6. Tim Distribusi: Simon Tumanggor, Fajrin Pujianingrum, Khansa Ranindia U.
7. Kontributor: Seluruh staff Direktorat Pengamanan Perdagangan.


Eskalasi TR (AD, CVD, dan SG) dalam 3 tahun terakhir

Anti-dumping (AD) merupakan instrumen *trade remedies* yang paling banyak digunakan negara-negara WTO. Sejak tahun 1995 hingga 2025, tercatat 7.295 kasus AD telah diinisiasi. Sepanjang 2020-2025, negara yang paling sering melakukan inisiasi penyelidikan AD adalah Amerika Serikat (710), India (633), dan Brazil (238).




Terjadi peningkatan tren inisiasi penyelidikan AD **sebesar 103,3%** Selama 3 tahun terakhir (2022-2024). Hal ini menunjukkan arah kebijakan negara-negara anggota WTO yang semakin agresif menggunakan instrumen AD dalam melindungi industri dalam negeri (IDN) masing-masing.

Jumlah inisiasi penyelidikan anti-dumping dunia tahun 2020-2024



Sumber: WTO, 2026 diolah DPP

Data negara terbanyak yang melakukan inisiasi hingga pengenaan tindakan AD (2020-2024)




Berdasarkan data WTO, penggunaan instrumen anti-subsidi (CVD) juga menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terutama oleh ekonomi besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada dan India. Sektor yang paling sering terdampak mencakup baja, aluminium, bahan kimia, dan energi terbarukan.

Indonesia termasuk negara yang paling sering menjadi sasaran penyelidikan anti-subsidi dari negara-negara mitra dagang. Berdasarkan data WTO, Indonesia menjadi negara urutan ke 5 yang sering dituduh. Indonesia belum pernah menggunakan instrumen anti-subsidi untuk melindungi industri domestik.


Selain itu, dalam penanganan CVD muncul fenomena *transnational subsidies* yang berbeda dengan subsidi tradisional yang diberikan oleh satu negara kepada produsen di dalam wilayahnya. *Transnational subsidies* melibatkan dukungan pemerintah yang melintasi batas yurisdiksi—misalnya melalui pembiayaan proyek di luar negeri, dukungan terhadap perusahaan multinasional, atau skema investasi lintas negara.

Jumlah inisiasi penyelidikan anti-subsidi dunia tahun 2020-2024



Sumber: WTO, 2026 diolah DPP

Data negara terbanyak yang melakukan inisiasi hingga penerapan tindakan CVD (2020-2024)




Penyelidikan *safeguard* (SG) juga menjadi instrumen *trade remedies* yang penggunaannya semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama pasca pemulihan ekonomi global. Sejak tahun 1995 sampai dengan 2024 tercatat negara-negara yang cukup aktif menginisiasi penyelidikan SG sebagai respon cepat atas tekanan impor antara lain India (49 kasus), Indonesia (45 kasus), dan Turki (32 kasus).




Menariknya, dalam kurun 5 tahun terakhir, Indonesia menjadi negara yang paling banyak melakukan inisiasi penyelidikan SG. Disusul dua negara lain yaitu Ukraina dan Madagaskar. Tren ini menunjukkan bahwa SG kini tidak lagi sekedar instrumen darurat, tetapi telah menjadi bagian dari strategi perlindungan industri domestik.

Jumlah inisiasi penyelidikan safeguard dunia tahun 2020-2024




Data negara terbanyak yang melakukan inisiasi penyelidikan SG (2020-2024)



Technical Barrier to Trade (TBT)


Jumlah Notifikasi TBT 2020-2024



Sumber: WTO, 2026 diolah DPP


Data dari WTO menunjukkan Amerika Serikat menjadi negara yang paling banyak melakukan notifikasi TBT pada kurun waktu 5 tahun terakhir disusul Uganda dan Brazil.

Negara yang menotifikasi TBT terbanyak tahun 2020-2024



Sanitary & Phytosanitary Measures (SPS)


Jumlah Notifikasi SPS 2020-2024



Sumber: WTO, 2026 diolah DPP

Serupa dengan TBT, Amerika Serikat juga menjadi negara yang paling banyak melakukan notifikasi SPS, disusul Brazil dan Kanada.

Negara yang menotifikasi SPS terbanyak tahun 2020-2024





WTO di Persimpangan: Ketika Aturan Tak Bisa Ditegakkan, Proteksionisme Jadi Pilihan Mudah

Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-14 (MC14) di Yaoundé, Kamerun, 26–30 Maret 2026, ditutup tanpa kesepakatan pada agenda-agenda utamanya. Kegagalan terbesar bukan hanya bahwa reformasi ditunda – melainkan bahwa mekanisme penegakan aturan perdagangan global, terutama *Appellate Body*, dibiarkan terus lumpuh. Dalam konteks gelombang proteksionisme yang sedang meningkat, ini bukan sekadar masalah prosedural. Ini adalah krisis tata kelola perdagangan internasional.

I. WTO dan Paradoks Suram

Ada paradoks yang mencolok dalam perjalanan WTO menuju Yaoundé. Di satu sisi, eskalasi instrumen *trade remedies* – *antidumping*, *countervailing duties*, dan *safeguards* – mencapai tingkat tertinggi dalam satu dekade terakhir. Di sisi lain, mekanisme multilateral yang seharusnya mendisiplinkan penggunaan instrumen-instrumen itu justru semakin melemah. Negara-negara, terutama negara maju, semakin bebas menggunakan instrumen proteksionisme tanpa ancaman konsekuensi hukum yang nyata.

MC14 berlangsung dalam latar belakang yang suram: perang di Timur Tengah yang mengguncang jalur pelayaran dan pasokan energi global, rivalitas geopolitik AS-China yang merembet ke kebijakan perdagangan, serta gelombang tarif resiprokal AS yang melemparkan ketidakpastian ke hampir seluruh mitra dagangnya. Dalam kondisi itu, WTO datang ke Yaoundé dengan ekspektasi yang sudah dipasang rendah – dan kenyataannya bahkan melampaui kekhawatiran itu.

Dalam 30 tahun eksistensinya, WTO hanya berhasil menghasilkan dua perjanjian multilateral baru. Fungsi negosiasi liberalisasi perdagangan – yang menjadi *raison d'être* WTO – praktis telah hilang dari meja perundingan. Yang tersisa adalah fungsi pengawasan dan, yang paling krusial, fungsi penyelesaian sengketa. Dan justru fungsi terakhir itulah yang kini paling terancam.



**"Sistem perdagangan dunia tengah mengalami gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir." –
DG WTO Ngozi Okonjo-Iweala,
Pembukaan MC14**

II. Appellate Body: Lima Tahun Kelumpuhan, Tak Satu Pun Solusi

Sejak Desember 2019, *Appellate Body* WTO – badan banding dalam sistem penyelesaian sengketa – tidak dapat berfungsi karena Amerika Serikat secara konsisten memblokir penunjukan anggota baru. Ini bukan anomali teknis yang terlupakan. Ini adalah keputusan strategis yang disengaja, dan dampaknya kini terasa di seluruh penjuru sistem perdagangan multilateral.

Tanpa mekanisme banding yang berfungsi, kekuatan dagang mengalahkan aturan dagang. Pihak yang kalah dalam panel dapat mengajukan banding ke badan yang tidak beroperasi – dan sengketa menggantung tanpa resolusi. Dalam kondisi ini, ekonomi besar bebas mengabaikan putusan panel yang tidak menguntungkan mereka tanpa konsekuensi hukum yang berarti. Proteksionisme menjadi pilihan yang relatif aman.

Reformasi sistem penyelesaian sengketa masuk sebagai prioritas tertinggi dalam mandat MC14. Hasilnya? Konsultasi lanjutan akan diteruskan di antara anggota WTO, namun tanpa konvergensi yang terlihat. Draf Deklarasi *Ministerial Yaoundé* tentang Reformasi WTO yang beredar pada 28 Maret hanya menunda rekomendasi substantif ke MC15. Pemulihan *Appellate Body* kembali ditangguhkan. Yang memperumit situasi adalah adanya ketegangan mendasar dalam narasi reformasi itu sendiri. Negara-negara maju, terutama AS dan Uni Eropa, mengajukan agenda reformasi dengan pendekatan *variable geometry* – di mana perjanjian plurilateral di antara anggota yang bersedia secara progresif menggantikan konsensus multilateral. India, Afrika Selatan, Oman, dan sebagian besar negara berkembang menolak pendekatan itu karena dinilai akan melegitimasi pembuatan aturan di luar konsensus dan meminggirkan mayoritas anggota WTO.

III. MPIA: Jembatan Darurat yang Tak Bisa Jadi Tujuan

Di sela-sela MC14, pada 28 Maret 2026, DG WTO Ngozi Okonjo-Iweala memimpin pertemuan para pihak *Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement* (MPIA) – mekanisme banding sementara yang dibangun oleh sekelompok anggota WTO sebagai respons atas kelumpuhan *Appellate Body*. Pertemuan itu menghasilkan pernyataan bersama yang menegaskan kembali dukungan dan mendorong lebih banyak anggota untuk bergabung.

DG Okonjo-Iweala menyebut MPIA sebagai "jembatan praktis yang membangun kepercayaan" sambil menunggu reformasi penyelesaian sengketa yang sesungguhnya. Data menunjukkan sistem DSB masih berjalan: dalam dua tahun terakhir, anggota mengajukan 22 kasus sengketa baru. Lima laporan panel diadopsi tanpa banding, dan delapan sengketa diselesaikan sendiri oleh para pihak.

Namun, MPIA memiliki keterbatasan struktural yang tidak boleh diabaikan. Pertama, AS tidak hanya absen dari MPIA – Washington secara eksplisit menganggap MPIA sebagai provokasi, karena isu-isu mendasar yang AS permasalahkan dalam cara kerja *Appellate Body* tidak ditangani. Kedua, MPIA hanya mengikat anggota yang ikut serta – sehingga sengketa yang melibatkan AS, mitra dagang terbesar hampir semua negara, tetap tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme banding yang efektif. Ketiga, menjadikan MPIA sebagai solusi permanen justru berpotensi mengabadikan fragmentasi sistem.

Implikasi Langsung bagi Indonesia



Indonesia telah merasakan langsung ketimpangan sistem yang lumpuh ini. Beberapa sengketa Indonesia di WTO-DSB yang semestinya mendapatkan kepastian hukum melalui proses banding terpaksa berakhir dalam ketidakpastian. Ini bukan hanya berarti kerugian pada kasus-kasus tersebut secara individual – ini menggerogoti kalkulasi bisnis jangka panjang eksportir Indonesia yang perlu kepastian bahwa aturan WTO benar-benar dapat ditegakkan.

IV. Benang Merah: Kelumpuhan Sistem dan Maraknya Proteksionisme

Hubungan antara kelumpuhan *Appellate Body* dan gelombang proteksionisme global bukan korelasi kebetulan – ia adalah hubungan sebab-akibat yang sistemik. Ketika mekanisme penegakan aturan melemah, biaya dari tindakan proteksionis meningkat. Klaim keamanan nasional tidak dapat ditinjau. Pembeneran proteksionisme tidak tertantang secara hukum. Intervensi negara dapat menentukan hasil kompetitif tanpa hambatan aturan yang efektif.

Itulah yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Eskalasi penggunaan *anti-dumping*, *countervailing duties*, dan *safeguards* yang terdokumentasi dalam edisi ini bukan sekadar respons terhadap kondisi pasar – sebagian besar adalah respons terhadap tersedianya ruang yang semakin lebar akibat lemahnya penegakan aturan multilateral.

Tanpa *Appellate Body* yang berfungsi, AS bebas bertindak di luar batasan hukum WTO dalam menghadapi China, Eropa, atau siapa pun yang dianggap sebagai ancaman ekonomi. Dan ketika pemain terbesar dalam sistem menunjukkan bahwa aturan bersifat opsional, pemain-pemain lain – besar maupun kecil – mendapat sinyal yang sama.

V. Jenewa Pasca-MC14: Tiga Agenda Mendesak

MC14 bukanlah akhir dari proses – seluruh agenda kritis dipindahkan ke Jenewa. Ini berarti fase negosiasi berikutnya akan berjalan di ruang-ruang teknis yang lebih tertutup namun tidak kurang menentukan. Untuk Indonesia dan koalisi negara berkembang, ada tiga agenda yang perlu mendapat perhatian khusus.

1

Pemulihan *Appellate Body* sebagai posisi “*red line*” yang *non-negotiable*. Bukan MPIA sebagai substitusi permanen, melainkan tekanan konsisten untuk mengembalikan badan banding yang dapat diakses oleh semua anggota – termasuk dalam sengketa yang melibatkan AS. Indonesia perlu mengusulkan mekanisme reformasi yang konkret dan inklusif, bukan hanya mendukung posisi koalisi secara reaktif.

2

Mengawal arsitektur reformasi agar tidak melembagakan dua kelas keanggotaan WTO. Proses konsultasi kelompok kecil yang tertutup adalah preseden berbahaya. Negara berkembang perlu memastikan setiap perubahan struktural WTO melalui proses yang transparan dan berbasis konsensus seluruh anggota.

3

Memanfaatkan momentum moratorium *e-commerce* yang kedaluwarsa untuk membangun posisi tawar dalam tata kelola perdagangan digital. Bukan dengan mengejar pendapatan tarif jangka pendek, melainkan dengan mendorong aturan *e-commerce* global yang mengakui hak pembangunan, menjembatani kesenjangan digital, dan tidak hanya melayani kepentingan korporasi teknologi negara maju.

PENUTUP

Dalam pandangan sebagian kalangan, mempertahankan multilateralisme kini mungkin lebih penting daripada mereformasinya. Di tengah rivalitas geopolitik dan nasionalisme ekonomi yang menguat, menjaga apa yang masih ada adalah pencapaian yang tidak boleh diremehkan.

Namun, perspektif itu, meski ada benarnya, tidak cukup. Sistem yang dipertahankan tanpa reformasi adalah sistem yang secara bertahap kehilangan relevansinya. Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar pertahanan dari kerusakan lebih lanjut, melainkan visi positif tentang bagaimana sistem perdagangan multilateral yang adil dan hukum dapat ditegakkan

Indonesia, dengan kepentingannya yang nyata dan pengalamannya yang konkret dalam sistem sengketa WTO, memiliki posisi yang tepat untuk tidak hanya mengikuti – tetapi mendorong – visi itu ke depan. Jenewa pasca-MC14 adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan.



Pradnyawati-Analis Perdagangan Ahli Utama



KEBIJAKAN RESIPROKAL: MEMBACA STRATEGI PERDAGANGAN AS DI BALIK KASUS INDONESIA



Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebenarnya jadi salah satu alat utama dalam strategi perdagangannya untuk memastikan perlakuan tarif dengan negara lain terasa lebih seimbang sekaligus menjaga kepentingan ekonomi dalam negerinya. Sejak 2018, kebijakan ini tidak lagi sekadar dipakai untuk negosiasi, tapi sudah berkembang menjadi bagian dari strategi geoekonomi yang lebih luas, termasuk untuk melindungi industri strategis, menjaga keamanan rantai pasok, dan mendukung transisi energi. Buat Indonesia, situasi ini membawa dua sisi. Di satu sisi ada peluang dari pergeseran perdagangan dan masuknya investasi, tapi di sisi lain juga ada risiko seperti meningkatnya hambatan perdagangan dan tekanan terhadap standar global. Karena itu, diperlukan respons kebijakan yang adaptif dan tepat supaya peluangnya bisa dimanfaatkan, sementara risikonya tetap terkendali.



latar Belakang?

Tarif resiprokal didasarkan pada prinsip timbal balik (*reciprocity*), di mana AS menyesuaikan tarif impor terhadap negara yang dianggap memberlakukan hambatan perdagangan yang tidak seimbang. Instrumen ini semakin intensif digunakan sejak meningkatnya ketegangan perdagangan global, khususnya antara AS dan Tiongkok. Pendekatan ini menandai pergeseran dari sistem perdagangan multilateral berbasis WTO menuju pendekatan yang lebih unilateral dan strategis.

Dasar Hukum

- a *Trade Act 1974 (Section 301)* Menjadi dasar untuk mengenakan tarif terhadap praktik perdagangan yang dianggap tidak adil.
- b *Trade Expansion Act 1962 (Section 232)* Memungkinkan penerapan tarif atas dasar keamanan nasional (misalnya baja dan aluminium).
- c *International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)* Tarif universal (*baseline*) 10% untuk semua impor & Tarif tambahan 11–50% untuk 57 negara dengan surplus dagang tinggi terhadap AS.

Implikasi Kebijakan Terhadap Indonesia

- a (Penurunan Kinerja Perdagangan) Tarif tambahan menurunkan daya saing produk Indonesia di pasar AS, berdampak pada ekspor dan neraca dagang.
- b (Kenaikan Harga Barang Impor) Tarif resiprokal mendorong retaliasi global memicu kenaikan harga bahan baku impor, terutama di sektor manufaktur.
- c (Penurunan Produktivitas Industri) Kenaikan biaya bahan baku impor menekan efisiensi dan daya saing, sehingga berdampak pada output produksi.
- d (Lonjakan impor dan kemungkinan dumping) Lonjakan impor Indonesia dari negara terdampak tarif AS dan kemungkinan praktik dumping.

TIMELINE TARIF RESIPROKAL AS & BESARAN TARIF



FUN FACT

Penyelidikan *anti-circumvention* CCRS yang melibatkan Indonesia menandai kebijakan dagang AS yang semakin strategis dan terintegrasi untuk melindungi industri dan rantai pasok tidak hanya melalui instrumen seperti tarif resiprokal, *Section 301*, dan *Section 232*. Sejak 19 Maret 2026, langkah ini menghadirkan peluang pengalihan perdagangan dan investasi, sekaligus risiko penurunan daya saing ekspor, kenaikan biaya produksi, serta lonjakan impor dan dumping. Karena itu, Indonesia perlu merespons secara cepat dan terarah agar mampu meminimalkan risiko dan memanfaatkan peluang.



Ketika Gelombang Penyelidikan *Trade Remedies* Datang dari Afrika



Sejak tahun 2022...

intensitas Maroko dalam menggunakan instrumen *trade remedies* sebagai bentuk proteksionisme domestiknya meningkat. Namun, pada tahun 2025, Maroko dilaporkan memperketat langkah-langkah anti-dumping.



Hal ini terlihat dari aktivitas penyelidikan anti-dumping Maroko atas berbagai produk impor yang berasal dari berbagai negara, mulai dari:



Turki Denmark China Mesir Indonesia



Dalam kasus terbarunya,



Maroko menyalur Tiongkok dan Indonesia atas produk Plywood. Kasus ini secara resmi diinisiasi pada tanggal 23 Februari 2026. Ekspor Plywood Indonesia ke Maroko dinilai merugikan dan mengancam industri dalam negeri Plywood Maroko.



Saat ini, proses penyelidikan telah mencapai tahap sampling untuk menentukan *Mandatory Respondent* dalam kasus ini. Indonesia juga telah mengirimkan submisi pertamanya terkait inisiasi Maroko atas produk Plywood Indonesia



Otoritas Anti-Dumping Maroko



Otoritas Maroko yang bertanggung jawab dalam menyelidiki anti-dumping adalah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Maroko (*Ministère de l'Industrie et du Commerce*).



Meskipun agresif dalam penggunaan instrumen anti-dumping, Otoritas Maroko tidak sewenang-wenang dan tetap memperhatikan serta patuh pada aturan dalam *World Trade Organization* (WTO).

Penggunaan instrumen ini merupakan bentuk proteksionisme atau perlindungan Maroko terhadap industri (produsen) dalam negerinya. Dimana perdagangan yang tidak adil (*unfair trade*), dinilai merugikan dan mengancam keberlangsungan industri domestik Maroko. Beberapa produk impor yang menjadi target anti-dumping Maroko adalah:



Karpet



Lampu LED



Polyvinyl Chloride (PVC)

Sumber: *Ministère de l'Industrie et du Commerce Marocco*

Langkah proteksi yang dilakukan oleh Maroko menunjukkan bahwa gelombang proteksionisme global tidak lagi menjadi milik negara-negara maju belaka. Namun, telah melibatkan negara berkembang sebagai aktor pengguna dalam melindungi kepentingannya baik pada level domestik maupun global.

Ketika Gelombang Penyelidikan *Trade Remedies* Datang dari Afrika

Afrika² Selatan



Gempuran Baja Impor dan 'Senjata' *Safeguard* Afrika Selatan

Afrika Selatan yang tergabung dalam Southern African Customs Union (SACU) kian agresif memperkuat barikade perdagangannya. Sejak 2018, negara pelopor industri di Benua Hitam ini tercatat rutin menggunakan instrumen *safeguard* (tindakan pengamanan) guna melindungi industri domestik dari gempuran produk impor, terutama pada sektor besi dan baja.



Data menunjukkan bahwa sepanjang periode 2018 hingga 2026, terdapat beberapa inisiasi penyelidikan *safeguard* yang difokuskan khusus pada komoditas besi dan baja.

Langkah proteksi ini diambil sebagai respons atas lonjakan volume impor yang dinilai mengancam stabilitas manufaktur nasional. Tekanan tersebut tidak lepas dari dinamika pasar global.

Demand



Supply

Fenomena kelebihan kapasitas produksi atau *oversupply capacity* di sejumlah negara produsen utama telah menciptakan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Akibatnya, negara-negara eksportir berupaya mencari pasar alternatif untuk menyerap kelebihan produksi mereka.



Lembaga yang dipimpin oleh seorang *Chief Commissioner* ini bekerja di bawah pengawasan langsung Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Kompetisi Afrika Selatan.



Seluruh proses penyelidikan *trade remedies*, baik yang berkaitan dengan anti dumping, subsidi, maupun tindakan pengamanan atau safeguard, dilaksanakan dengan mengacu pada kerangka hukum nasional yang selaras dengan ketentuan World Trade Organization WTO. Hal ini menegaskan komitmen ITAC untuk tetap mematuhi aturan perdagangan global, sekaligus responsif dalam menghadapi lonjakan impor yang berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi industri dalam negeri.

Situasi semakin kompleks dengan maraknya penerapan kebijakan *trade remedies* oleh berbagai negara yang mendorong terjadinya pengalihan arus perdagangan (*trade diversion*). Produk besi dan baja yang sebelumnya terserap di pasar tertentu kini beralih ke negara-negara yang dinilai memiliki hambatan perdagangan lebih rendah, termasuk SACU.

Di balik ketatnya pengawasan ini, terdapat peran sentral International Trade Administration Commission of South Africa (ITAC). Sebagai otoritas penyelidik utama yang mulai beroperasi sejak 2003, ITAC memegang mandat penuh dalam mengelola administrasi perdagangan internasional di bawah naungan Department of Trade, Industry and Competition (the dtic).



South African Revenue Service

Secara operasional, ITAC menjalankan fungsinya secara otonom dalam melakukan penyelidikan teknis. Namun, dalam implementasinya, lembaga ini tetap berpijak pada arah kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh "the dtic". Selain itu, ITAC bersinergi erat dengan South African Revenue Service (SARS) untuk memastikan eksekusi teknis terkait bea masuk dan pengawasan pabean di lapangan berjalan efektif.

Daftar Penyelidikan

Safeguard




NO	TANGGAL INISIASI	PRODUK
1	20 April 2018	<i>Other Screws Fully Threaded with Hexagon Heads Made of Steel</i>
2	1 Maret 2019	<i>Threaded Fastener of Iron & Steel</i>
3	19 Juni 2020	<i>U, I, H, L, & T Section</i>
4	15 May 2020	<i>Bolts with Hexagon Heads of Iron or Steel</i>
5	25 Juli 2025	<i>Flat Rolled Product of Iron & Steel</i>
6	23 Februari 2024	<i>Certain Flat-Rolled Product of Iron, Non-Alloy or Other Alloy Steel</i>

Bagi Indonesia sebagian besar produk yang saat ini dikenakan tindakan *safeguard* tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia, mengingat tidak adanya ekspor terhadap beberapa produk tersebut ke pasar SACU. Namun demikian, peluang tetap terbuka bagi eksportir nasional untuk memanfaatkan celah pasar yang muncul akibat diberlakukannya kebijakan *safeguard* oleh negara-negara anggota kawasan tersebut. Kendati demikian, peluang ini tidak lepas dari sejumlah risiko yang perlu diantisipasi secara cermat. Eksportir Indonesia harus memperhatikan ketentuan batas *negligible*, yaitu ambang tertentu yang menentukan apakah suatu negara pengekspor dapat dikenakan tindakan *safeguard*, karena pelanggaran terhadap batas tersebut berpotensi memicu pembatasan yang merugikan.



Di sisi lain, pengawasan ketat terhadap produk impor juga menjadi ciri khas kebijakan Afrika Selatan. Otoritas kepabeanan setempat, yaitu SARS, dikenal aktif dalam memastikan bahwa produk-produk yang masuk mematuhi ketentuan yang berlaku, khususnya untuk barang-barang yang menjadi objek *safeguard*.

Sebagai negara berkembang, Afrika Selatan juga memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan oleh WTO untuk memperpanjang masa berlaku *safeguard* hingga maksimal 10 tahun.




Hal ini tercermin dalam kebijakan terhadap produk *Threaded Fastener of Iron & Steel*, yang telah dikenakan *safeguard* sejak tahun 2029 dan masih berlangsung hingga saat ini melalui mekanisme perpanjangan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah Afrika Selatan dalam menjaga keberlangsungan industri strategisnya dari tekanan eksternal.

EXTENDED



Dari keseluruhan kebijakan tersebut, terlihat bahwa Afrika Selatan berupaya memberikan perlindungan maksimal terhadap industri dalam negerinya dengan tetap berada dalam koridor aturan WTO. Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan industri tidak selalu identik dengan proteksionisme yang diskriminatif, melainkan dapat dilakukan secara sah, terukur, dan transparan sesuai dengan ketentuan perdagangan internasional.

Kondisi ini menuntut eksportir Indonesia untuk tidak hanya kompetitif secara harga, tetapi juga patuh terhadap regulasi teknis dan administratif yang berlaku.




Bagi Indonesia, pengalaman Afrika Selatan ini menjadi refleksi penting bahwa strategi perlindungan industri domestik dan pemanfaatan peluang ekspor harus berjalan seimbang, dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap aturan global serta kewaspadaan terhadap dinamika kebijakan negara mitra dagang.

Dinamika Terkini Proses Penyelidikan Safeguard ITAC




Kini, perhatian tertuju pada perkembangan terbaru di awal tahun 2026. ITAC secara resmi menginisiasi peninjauan kembali atas tindakan pengamanan produk *Threaded Fastener of Iron & Steel* (kode HS 73181541, 73181542, dan 73181630) pada 27 Februari 2026. Penyelidikan ini merupakan babak baru dari rangkaian proteksi yang telah dimulai sejak Maret 2019 dan kini memasuki masa perpanjangan kedua.



Status penyelidikan saat ini masih dalam proses peninjauan mendalam oleh ITAC. Bagi para pelaku industri besi dan baja nasional, momentum ini menjadi pengingat pentingnya memantau kepatuhan standar perdagangan guna memastikan akses pasar ke wilayah SACU tetap terbuka di tengah tren proteksionisme global yang meningkat.

Hubungan dagang antara Indonesia dan SACU terus diwarnai oleh dinamika kebijakan perlindungan pasar. Berdasarkan catatan otoritas perdagangan, ekspor produk besi dan baja Indonesia kerap bersinggungan dengan instrumen *trade remedy* yang diluncurkan oleh International Trade Administration Commission of South Africa (ITAC). Namun, menariknya, mayoritas kasus tersebut berakhir tanpa dampak signifikan bagi eksportir tanah air.



Meski demikian, Indonesia berada dalam posisi tawar yang cukup kuat. Sebagai negara berkembang dengan pangsa impor individu sebesar 0,29% yang berada jauh di bawah ambang batas 3 persen (*negligible*), Indonesia memiliki "tameng hukum" internasional. Berdasarkan Pasal 9.1. *World WTO Agreement on Safeguards*, produk asal Indonesia berhak mendapatkan pengecualian dari pengenaan bea masuk tambahan tersebut.



Kolaborasi Indonesia - ACWL: Perkuat Pemahaman TBT

Di tengah dinamika perdagangan global, tantangan ekspor Indonesia kini tak lagi sebatas tarif. Persyaratan teknis seperti standar dan pelabelan menjadi faktor penentu akses pasar. Menjawab hal ini, Direktorat Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan menggelar FGD *Technical Barriers to Trade* (TBT) bersama Advisory Centre on WTO Law (ACWL) di Bandung, 11-13 Maret 2026.

Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, dan akademisi untuk membahas isu terkini sekaligus memperkuat pemahaman aturan TBT dalam kerangka WTO. Antusiasme lebih dari 100 peserta menunjukkan bahwa hambatan teknis kian menjadi perhatian utama eksportir Indonesia.



ACWL menyoroti pentingnya prinsip non-diskriminasi, pembatasan yang proporsional, serta harmonisasi dengan standar internasional dalam menjaga akses pasar.

Dari sisi pelaku usaha, hambatan teknis seperti *Quality Control Order* (QCO) oleh India yang sempat menekan ekspor berhasil diatasi melalui koordinasi dan advokasi bersama, tercermin dari lonjakan ekspor awal 2026. Diskusi menegaskan pentingnya sinergi dan respons cepat, dengan pendekatan bilateral tetap menjadi strategi yang efektif di tengah tantangan yang semakin kompleks. Ke depan, kolaborasi ini diharapkan terus diperkuat guna menjaga momentum dan memperluas akses pasar ekspor Indonesia.





KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA



INFORMASI & LAYANAN HAMBATAN PERDAGANGAN



+62 21 3857955



Direktorat Pengamanan Perdagangan



dpp.daglu



Jl. M. I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110



www.kemendag.go.id



dirpp-daglu@kemendag.go.id

